



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 7/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR: 2/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/II/2021 PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dengan dilantiknnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi definitif, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 2/HK.03.2-Kpt/3277/Sek-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/I/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 7/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR:
2/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/II/2021
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIMAHI TAHUN 2021**

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021.
- KEDUA : Menetapkan perubahan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.


Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 7/ORT.01.1-Kpt/3217/KPU-Kot/X/2021

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 2/HK.03.2-Kpt/3277/Sek-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021

Tanggal : 4 Oktober 2021

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

STRUKTUR SATUAN TUGAS	NAMA PETUGAS	KET
1	2	3
Pembina	1. Mohamad Irman 2. Sri Suasti 3. Abidin 4. Djayadi Rachmat 5. Dhanny Widjijanto	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
Penanggungjawab	Charlyasi Siadari	Sekretaris
Pelaksana Teknis	Wina Winiarti	Plt. Kasubbag Hukum
Pelaksana Teknis	Devi Yuni Astuti	Pelaksana Subbag Hukum
Pelaksana Teknis	Sri Rahayu Sundayani	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Pelaksana Teknis	Winda Winarni	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas
Pelaksana Teknis	Risad Bachtiar	Pelaksana Subbag Program dan Data


Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAH

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAH
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 7/ORT.01.1-Kpt/3217/KPU-Kot/X/2021

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 2/HK.03.2-Kpt/3277/Sek-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021

Tanggal : 4 Oktober 2021

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

STRUKTUR SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS	KET
1	2	3
Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH	
Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses pengelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.	
Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan; b. Membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;	

	<ul style="list-style-type: none">e. Membantu menyiapkan ketersediaan dikumentasi dan informasi;f. Melaksanakan standardisasi teknis pengelolaan JDIH;g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; danj. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.	
--	---	--

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



WINA WINIARTI